

**DINAMIKA POLITIK HUKUM ISLAM DI NUSANTARA**

Oleh:

Irham Wibowo¹

(irham.wibowo@unkhair.ac.id)

Diterima : 08-09-2022

Direvisi : 15-10-2022

Dipublikasi : 04-11-2022

Abstract

Legal politics is an intent statement of the state authorities regarding the law that will be applied in their territory. In terms of state administration in Indonesia, legal politics means a legal policy that will be implemented nationally covering the aspects needed in the lawmaking. It is undeniable that Indonesia, which is the largest Moslem population in the world, determines the direction of its political policies and is definitely influenced by the dynamics of the Islamic flow and views of its citizens. So it is common in Indonesia that the term of Islamic law politics appears. The Islamic legal politics can be described into two ways, firstly as a legal product initiated by fiqh mujtahids, and secondly as a policy born from political experts in realizing benefit in order to face the times. Although the Republic of Indonesia (RI) does not constitutionally declare itself as a religious state, the implementation of Islamic law will continue to be pursued and encouraged to create law enforcement and social order based on ethics and values of Islamic teachings.

Keywords: *Islamic legal politics, legal dynamics, Indonesia*

Pendahuluan

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian dan ketentraman di kehidupan sehari-hari. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum yang mengatur. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 termaktub secara gamblang bahwa Indonesia adalah negara hukum (MKRI: 2016, h. 4). Tentu saja maksud negara hukum dalam ayat tersebut bukan sekadar dalam arti formil apalagi sebatas sebagai negara penjaga malam yang hanya bertugas ketika terjadi pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Negara hukum yang dimaksud dalam konstitusi mengandung makna bahwa negara dengan produk hukumnya bukan saja melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tetapi harus memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam negara hukum, konstitusi yang merupakan hukum dasar bisa berbentuk tertulis tetapi juga hukum dasar lain yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara berupa nilai dan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara yang disebut konvensi.

Perlu digarisbawahi, hukum merupakan produk politik. Sehingga pembahasan politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Joannes Henricus Paulus Bellefroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan hukum positif (*ius constitutum*) dari hukum yang akan dan harus ditetapkan (*ius constituendum*) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Rosadi: 2016; h. 6).

Thomas R. Dye mengaitkan politik hukum dengan kebijakan publik dengan istilah, “*whatever the government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Tak bisa dipungkiri bahwa hukum selalu terikat kuat dengan politik. Di satu sisi hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara di sisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Secara substansi, politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan revisi (penggantian) hukum lama maupun pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui intitusi negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki dan dicitakan oleh masyarakat. Politik hukum dapat dibedakan ke dalam dua dimensi.

Pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah dimensi politik hukum yang muncul di balik pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Politik hukum kerap kali berperan sebagai alat legitimasi politik dan menjadikannya media propaganda untuk mempertahankan kekuasaan.

Lebih jauh lagi, politik hukum di buat karena memang harus dibuat (*by will*) yang berakibat menegasikan cita keadilan (*by justice*) (Soedarto: 1979; h. 15-16). Terlebih politik hukum di Indonesia kadang kala dibuat sesuka hati dan menutup kran demokrasi, sehingga kebanyakan produk hukum yang dihasilkan tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipatif.

Sejatinya proses politik hukum sudah terjadi sejak bercokolnya pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Hal itu dapat diidentifikasi dengan disahkannya Pasal 163 *Indische Staatsregeling* pada tahun 1848. Pasal tersebut membagi penduduk di Hindai Belanda ke dalam tiga golongan yaitu Eropa atau bangsawan, Timur Asing, dan Bumiputera (*inlander*). Kemudian saat munculnya tarik ulur antara hukum adat dan hukum Islam dengan adu teori pada saat itu, yaitu teori *Receptie* dan teori *Receptie in Complexu*. Setelah memasuki era kemerdekaan, muncul kontrateori terhadap dua teori sebelumnya yaitu teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie a Contrario* (Pelu: 2008; h. 26).

Hingga saat ini, Indonesia masih menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu Eropa Kontinental, dengan hukum Islam dan hukum adat ada di posisi berikutnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, hukum Islam sebetulnya lebih dulu hadir ketimbang hukum positif yang di bawa oleh penjajah. Akan tetapi menasionalkan hukum Islam di Indonesia adalah pekerjaan yang tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Masih banyaknya ketentuan-ketentuan hukum dari negeri penjajah, ditambah dengan pergumulan antara hukum adat dengan hukum agama (Islam) membuat peluang mengunifikasi ketiganya menjadi satu hukum nasional terasa cukup sulit.

Memang hukum Islam adalah salah satu dari tiga bahan baku utama hukum nasional. Supaya bahan baku tersebut dapat berfungsi secara holistik, perlu dikemas dalam hukum nasional yang proses pembentukannya menghindari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme, artinya mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

A. Politik Hukum Islam di Masa Kolonial Belanda

Gubernur Jenderal VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di masa Gustaaf Willem Baron van Imhoff berhasil mengintervensi kesultanan-kesultanan di Nusantara sehingga membuat beberapa sultan atau raja menjadi boneka mereka dan diberikan otonomi bahkan kebebasan untuk menjadi wilayah yang merdeka. Setelah VOC bubar tepatnya pada tahun 1820, pemerintah kolonial mulai mempengaruhi independensi peradilan agama lokal dengan dikeluarkannya Pasal 13 *Staatsblad* Nomor 22 Tahun 1820 yang isinya (Arto: 2012, h. 86-87);

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa sejenis yang harus diputus

menurut hukum Islam, maka para pendeta (baca: ulama) memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembiayaan yang timbul dari keputusan dari para pendeta (baca: ulama) itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

Penjelasan pasal di atas menegaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda bertujuan hendak menekan lebih kuat dominasi hukum Islam di Nusantara dengan menerapkan asas konkordansi. Mereka menganggap bahwa hukum Eropa paling baik dan tidak boleh ter subordinasi dengan hukum-hukum yang lain. Maka putusan-putusan yang menyangkut hukum Islam mau tak mau setelah disahkannya peraturan tersebut berada di bawah pengadilan negeri (*landraad*). *Landraad* yang merupakan bentukan pemerintah Belanda memiliki wewenang untuk memerintah pelaksanaan putusan pengadilan agama (pengadilan surambi) di Nusantara melalui *executoire verklaring* (Lev: 1980; h. 25).

Tak berhenti sampai di sini, pemerintah Belanda kembali mengesahkan *Staatsblad* Nomor 30 Tahun 1847 yang isinya melarang semua penghulu yang ada di Yogyakarta dan Surakarta untuk mengadili perkara-perkara pidana yang dahulu menjadi kompetensi mereka di masa kepemimpinan Sultan Agung (Djalil: 2006; h. 39). Agar semakin menguatkan cengkeraman mereka, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Pada tanggal 1 Mei 1848, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan *beleid* baru yang bernama RO. RO adalah akronim dari *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indie* yang isinya tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan hakim. Meminjam istilah Prof. Hazairin, teori iblis yang dibuat Belanda ternyata masih berlanjut. Pemerintah Belanda menetapkan *Regerings-Reglement* yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 2 Tahun 1855. Pasal 78 *beleid* tersebut berbunyi (Djalil: 2012; h. 197-198);

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka”.

Kemudian di Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadilan agama juga berwenang memutuskan perkara orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang China dengan orang China, orang Pakistan dengan orang Pakistan, dan sebagainya yang beragama Islam. Lodewijk Willem Christian van Den Berg, seorang ahli hukum Islam asal Belanda menemukan fakta bahwa lembaga peradilan Islam telah memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. LWC van Den Berg mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum mereka sendiri yaitu hukum Islam.

Pendapat LWC van Den Berg dikenal dengan teori *receptio in complexu* yang sejak tahun 1855 telah didukung dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Teori yang dicetuskan LWC van Den Berg sedikit banyak telah mampu mempengaruhi politik hukum pemerintah Belanda melalui keputusan Raja Willem III yang diteken pada tanggal 19 Januari 1882. Keberadaan pengadilan agama mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882 dengan nama *Priesterraden* atau yang dikenal dengan sebutan *Raad Agama*. *Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882 tidak secara khusus menentukan wewenang dari pengadilan agama. Oleh karena itu, pengadilan agamalah yang menentukan sendiri perkara-perkara yang dianggap masuk kompetensinya (Suntana: 2014; h. 21).

Beberapa tahun kemudian Snouck Hurgronje bersama Cornelis van Vollenhoven menelurkan teori baru untuk menangkalkan teori *reception in complexu* yang bernama teori *receptie*. Hukum Islam hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan dan sudah diterima menjadi hukum adat. Tujuan Snouck Hurgronje menyampaikan teori itu supaya rakyat di negeri jajahan menjauh dari ajaran dan hukum Islam, kemudian pengadilan agama harus dihapuskan karena justru memperumit sistematika hukum di Indonesia. Masih menurut Snouck Hurgronje, hukum adat merupakan hukum asli rakyat Indonesia.

Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam dieliminir oleh pemerintah kolonial Belanda dengan cara rekayasa ilmiah hukum meliputi gagasan unifikasi, penemuan hukum adat, dan citra palsu bagi peradilan agama. Akibatnya keluarlah Pasal 2A ayat (1) *Staatsblad* Nomor 116 Tahun 1937 pada tanggal 1 April 1937 yang kembali membonsai kewenangan pengadilan agama dan membatasinya hanya pada perkara perceraian, mahar, nikah talak rujuk, dan perselisihan suami istri yang beragama Islam (Aripin: 2013; h. 42).

B. Politik Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Politik hukum Islam yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pascakemerdekaan belum menunjukkan kestabilan. Hal itu tercermin dengan dibentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. dan disusul dengan Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D. tertanggal 25 Maret 1946 yang memuat penyerahan urusan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama (Mukhlas: 2011; h. 144).

Dua tahun kemudian, pemerintah mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung, yang berisi penghapusan susunan Pengadilan Agama dan pengalihan wewenangnya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat disimpulkan hanya ada tiga ranah pengadilan yang diakui negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer (PM), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lahirnya undang-undang tersebut ternyata memantik umat Islam di banyak wilayah. Bahkan muncul gerakan perlawanan dari para ulama yang meminta supaya tetap digelar peradilan di Mahkamah Syariah.

Peradilan agama akhirnya mendapat angin segar dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berlakunya undang-undang tersebut selain mengakui keberadaan peradilan agama sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman di bawah MA, peradilan agama juga memiliki kesempatan untuk membentuk peraturan tersendiri yang mengatur susunan, kekuasaan, serta hukum acaranya.

Usaha untuk menyejajarkan peradilan agama berlanjut dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 1977, kompetensi peradilan agama kembali bertambah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Masih di tahun yang sama, MA membuka lebar-lebar pintu kasasi untuk perkara perdata agama dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 1977 tentang Jalannya Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi (Arto: 2012; h. 151).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah produk hukum pamungkas yang ditunggu-tunggu umat Islam di Indonesia. *Beleid* tersebut selain mengatur perihal susunan, kekuasaan, dan hukum acara di lingkungan peradilan agama, namun sekaligus menghapus peraturan yang selama ini tidak menguntungkan pengadilan agama seperti PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai keharusan pengadilan agama untuk meminta pengukuhan putusan kepada pengadilan negeri (Ali: 2016; h. 69).

Perkara waris dan hibah merupakan dua persoalan rumit yang kerap kali diperebutkan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri karena tidak ada kepastian hukum dari tafsir kalimat 'menurut hukum yang hidup' sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan di Luar Jawa-Madura. Pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri bisa mengajukan gugatan lagi ke pengadilan agama, begitu pula sebaliknya. Akhirnya polemik tersebut berujung pada diselenggarakannya Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan antara MA dengan ketua pengadilan tinggi di semua lingkungan peradilan pada tanggal 21-23 Maret 1985.

Rakernis tersebut menghasilkan setidaknya dua produk hukum, yang *pertama* adalah undang-undang tentang susunan kekuasaan badan peradilan agama, dan yang *kedua* adalah hukum waris nasional bagi umat Islam yang akan direalisasikan lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Agama (Menag) tentang pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam

melalui yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Sedangkan realisasi hukum waris nasional diwujudkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketidakterpaparan putusan hakim peradilan agama dalam hal perkara keperdataan Islam membuat Presiden Soeharto terketuk hatinya dengan menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. KHI terdiri atas Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Akhirnya KHI secara resmi diterapkan di lingkungan peradilan agama melalui Surat Keputusan Menag Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 (Khisni: 2017; h. 9).

C. Politik Hukum Islam Pasca Reformasi

Amandemen konstitusi yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 sampai 2002 berdampak pada dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Pada amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang ketiga khususnya pada Pasal 24 ayat (1) sampai ayat (3), semakin menguatkan kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Seiring dengan amandemen konstitusi, otomatis peraturan perundang-undangan di bawahnya pun akan mengalami revisi atau pembaruan. Salah satu perundang-undangan yang lahir dari rahim reformasi adalah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakomodir perubahan mendasar terkait peradilan agama diantaranya (Arto: 2012; h. 174-177);

- a. Adanya fungsi peradilan dari sebelumnya pelaksana menjadi pelaku kekuasaan kehakiman.
- b. Adanya penegasan larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
- c. Adanya pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan dari empat lingkungan peradilan dari departemen masing-masing ke MA.
- d. Adanya pengalihan tata cara sumpah hakim dari diambil sumpah oleh atasannya menjadi mengucapkan sumpah dihadapan pimpinannya.
- e. Adanya kedudukan yang sejajar antara peradilan umum dengan peradilan agama.
- f. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim dan hakim agung serta pengangkatan hakim agung.
- g. Adanya pengakuan terhadap Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagai peradilan agama dalam sistem peradilan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan penting dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 meliputi kelembagaan dan kompetensi pengadilan agama yang sebelumnya hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, hibah, wasiat, waris, wakaf, shadaqah, saat ini bertambah kompetensinya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, infak, dan zakat.

Esensi perubahan atau revisi peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 terhadap peradilan agama adalah penghapusan kata 'perdata' sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pada undang-undang sebelumnya menyebutkan istilah 'perkara perdata tertentu'. Penghapusan kata 'perdata' bertujuan supaya kompetensi peradilan agama tidak stagnan di ranah hukum perdata saja, melainkan mampu menangani perkara-perkara pidana seperti yang berlaku di Provinsi Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah-nya.

Selain itu penghapusan kalimat, "para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" (Anshori: 2007; h. 50-51). Pada undang-undang sebelumnya terdapat rumusan kalimat yang mengatur terkait hak opsi bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sangat wajar karena dasar penyelesaian perkara perdata adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Aripin: 2013; h. 162).

Dihapuskannya hak opsi dan adanya pemutusan langsung sengketa hak milik yang subyek hukumnya adalah antara orang-orang beragama Islam oleh pengadilan agama, semakin mengindikasikan bahwa politik hukum Islam dengan asas personalitas keislaman berkembang secara cepat dan signifikan.

Kesimpulan

Politik hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari *pertama*, keberadaan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. *Kedua*, bersentuhan langsung dengan arah dan kebijakan politik hukum yang berkembang di Indonesia. *Ketiga*, merespon fenomena yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran hukum Islam dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan satu keniscayaan yang tak bisa dielakkan.

Diperlukan transformasi ‘jalan tengah’ supaya hukum Islam dapat mewarnai setiap produk hukum yang ditetapkan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Melalui proses institusionalisasi, harapannya antara hukum positif dengan hukum Islam tidak saling menegasikan, namun keduanya bisa saling mengharmonisasikan sehingga tercipta hukum Islam yang aktual mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Idham. 2016. *Asas Personalitas Keislaman dalam Dinamika Tata Hukum di Indonesia*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Aripin, Jaenal. 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, A. Mukti. 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djalil, Basiq A. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam di Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Djalil, Basiq A. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khisni, Ahmad. 2017. *Fiqih Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)*. Semarang: Unissula Press.
- Lev, Daniel S. 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2016. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: MKRI.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. 2008. *Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*. Malang: Setara Press.
- Rosadi, Aden, dkk. 2016. *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Soedarto, “*Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*”, dalam majalah Hukum dan Keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari, 1979.
- Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.